



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 33 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pengkajian kembali terhadap Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lampung Selatan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan tersebut ;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 37);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3701);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (Lembaran Negara RI Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3810);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara RI Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
20. Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 126/HK-LS//1994 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Lampung selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Dasar Hukum Mengingat semula terdapat dalam Peraturan yang lama mengalami perubahan yakni pada Nomor 3 dipindahkan menjadi Nomor 6, sedangkan Nomor 3 dan 4 terdapat penambahan Dasar Hukum, selanjutnya Nomor 5 hanya merubah tahunnya semula tahun 2006 menjadi tahun 1999 dalam Peraturan ini sehingga berbunyi sebagai berikut :
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3701);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Nomor 33 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3810);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi(Lembaran Negara RI Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3881).

2. Pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ditambah menjadi 4 point, didalam Peraturan yang lama semula berjumlah 14 point menjadi 18 point dalam Peraturan ini sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

15. Monopoli adalah Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh pelaku suatu usaha atau satu kelompok usaha.
 16. Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
 17. Pelaku Usaha adalah setiap Orang Perorangan atau Badan Usaha, Baik yang Berbentuk Badan Hukum atau Bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui Perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
 18. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan Kepada Pemerintah Daerah yang besarnya disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Menara Telekomunikasi Bersama
3. Ketentuan pada BAB V Pasal 10 ayat 2 dalam Peraturan ini terdapat penambahan materi, semula ayat 3 pada Peraturan yang lama dipindahkan menjadi ayat 4 dalam Peraturan yang baru, sedangkan ayat 3 dimasukan materi yang baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V
PENGADAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
Pasal 10

- (2). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Koperasi bersama pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia Menara Telekomunikasi Bersama harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati disertai Surat Pernyataan Kesiediaan dari beberapa Operator untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, membuat kajian kebutuhan menara sesuai dengan permintaan dari operator telekomunikasi yang meliputi kajian teknis kebutuhan cakupan (*coverage*), titik-titik lokasi (*koordinat*) dengan berpedoman kepada pola persebaran menara rancangan bangunan menara, alternatif penempatan antena, dan kajian terhadap pengusahaannya (*business plan*).
- (3) Untuk menghindari praktek monopoli, maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Koperasi dapat bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha (Pihak Ketiga) yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyedia Menara Telekomunikasi Bersama, sesuai persyaratan sebagaimana ayat (2) diatas.

- (4) Setelah kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai dilaksanakan terutama dalam hal persebaran titik lokasi (koordinat) menara, maka hasil kajian tersebut wajib disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai acuan penempatan lokasi menara.

Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 6 Desember 2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi. ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 6 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN**

Drs. Hi. RUSDI MALIKI.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2007**